



**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN  
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PERIODE 2017 – 2023  
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten)**

**Dian Asriana<sup>1</sup>, Moch. Irfan Tuasikal<sup>2</sup>**

Prodi Perpajakan Politeknik API Yogyakarta

**Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten periode 2017 hingga 2023. Penelitian yang merupakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif ini bertujuan menganalisis capaian PAD yang ditinjau dari keempat variable tersebut dan menunjukkan bahwa kontribusinya sangat fluktuatif. Variable pertama memiliki kontribusi yang relatif di atas rata-rata yaitu sebesar 37,56 %, variable kedua dan ketiga relatif kecil sekali yaitu sebesar 4,52 % dan 4,96 % sementara variable terakhir menunjukkan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar 52,96 %. Ketiga variable pertama tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat namun variable terakhir justru memiliki kecenderungan terus menurun. Kefluktuatifan kontribusi tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, namun intensifikasi nampaknya masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat beberapa potensial pendapatan yang belum terrealisir.

**Kata Kunci:** Kontribusi, PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

**Abstract**

*This study describes the contribution of Local Taxes, Local Retribution, Management of Separated Regional Wealth and Other Legitimate Original Local Government Revenue (Pendapatan Asli Daerah in Indonesian or PAD) to Original Local Government Revenue (PAD) in Klaten Regency for the period 2017 to 2023. This research, which is explanatory research with a quantitative approach and uses quantitative descriptive techniques, aims to analyze the achievement of PAD in terms of the four variables and shows that the contribution is very fluctuating. The first variable has a relatively above-average contribution of 37.56%, the second and third variables are relatively small at 4.52% and 4.96%, while the last variable shows the largest contribution of 52.96%. The first three variables show an increasing trend but the last variable has a downward trend. The volatility of the contribution shows the efforts of the local government to intensify the collection of local revenues, but intensification still seems to need to be improved because there are still some potential revenues that have not been realized.*

**Keywords:** *Contributon, PAD, Local Taxes, Local Retribution, Management of Separated Regional Wealth and Other Legitimate PAD.*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar dalam hubungan pusat dan daerah, terutama dalam hal administrasi pemerintahan dan keuangan, yang dikenal dengan era otonomi daerah. Dalam era otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Hal ini bertujuan antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat dalam memantau bahkan mengawasi penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong adanya inovasi dari masing-masing daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah jumlahnya relatif . Meski demikian daerah tetap harus kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Semua sumber penerimaan PAD harus terus digali secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang ada, antara lain dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Otonomi daerah sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah dalam kerangka memperkokoh perekonomian nasional. Dengan otonomi daerah, peran daerah diharapkan semakin besar dan kuat dalam mendukung perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam upaya menggali potensi perekonomian di daerah serta berperan untuk menggali dan merangsang aktivitas ekonomi daerahnya.

Saat ini, otonomi daerah sendiri pada hakikatnya lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan pembangunan di daerah sebagai sarana mensejahterakan rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian pula dengan pajak daerah yang merupakan sumber utama pendapatan daerah , memegang peranan penting dalam pelayanan yang maksimal kepada publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik melalui tersedianya berbagai kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Berkaitan dengan ini, maka fungsi pajak daerah dan retribusi daerah pada era otonomi daerah berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend* meski kedua fungsi tersebut harus tetap ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada kesejahteraan rakyat.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah telah memunculkan berbagai respon positif di daerah, diantaranya semakin banyaknya kreativitas pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi ekonomi di daerah masing-masing yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan pemerintah daerah baik melalui pajak daerah ataupun retribusi daerah. Semangat menggali pendapatan daerah melalui kedua variabel di atas harus terkontrol dan terukur sehingga tidak membebani masyarakat. Kreatifitas yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat merugikan masyarakat bahkan dunia usaha, yang akhirnya dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi atau *high cost economy*. Untuk itu harus ada sinergi pengelolaan pajak diantara pemerintah pusat dan daerah.

Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menyelaraskan pengelolaan pajak pusat dan daerah. Kebijakan pemungutan pajak yang berdasarkan peraturan daerah harus diupayakan tidak berlawanan dengan pungutan pusat melalui pajak-pajak pusat maupun bea cukai, yang dapat menyebabkan duplikasi pemungutan dan akhirnya membebani masyarakat. Dengan UU. No. 28 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah akan dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi daerah.

Efektivitas sumber pendapatan-pendapatan daerah akhirnya akan meningkatkan PAD tanpa perlu melakukan ekstensifikasi sumber atau obyek pendapatan

baru yang tentu memerlukan studi dan penelitian yang mendalam bahkan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah

dimana perolehan PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif kecil, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Periode 2017 – 2023

Tahun	PAD (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	% PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)
2017	371.718.439.306	2.581.515.295.917	14,40
2018	395.884.244.135	2.577.961.130.135	15,36
2019	311.648.401.655	2.689.353.252.985	11,59
2020	329.963.261.898	2.578.135.836.354	12,80
2021	315.304.009.782	2.570.037.777.373	12,27
2022	358.048.103.989	2.587.726.405.710	13,84
2023	339.095.872.692	2.645.531.766.693	12,82

Sumber: BPKPAD Klaten, 2024.

Dari Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa ratio PAD terhadap pendapatan daerah relatif kecil dimana rata rata hanya sebesar 13,30 % dengan ratio tertinggi sebesar 15,36 % pada tahun 2018 dan terendah sebesar 11,59 % pada 2019. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa PAD yang merupakan kemampuan daerah untuk menghasilkan penghasilan dari internal daerah sendiri belum dilaksanakan

secara maksimal. Artinya pemerintah daerah Klaten dalam membiayai belanja pemerintah masih sangat tergantung dari pendanaan di luar PAD terutama dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang didominasi oleh Dana Perimbangan khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan pendapatan daerah dengan pendapatan transfer pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Periode 2017 – 2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	% Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah
2017	2.208.854.116.720	2.581.515.295.917	85,56
2018	2.159.179.984.888	2.577.961.130.135	83,76
2019	2.261.406.993.817	2.689.353.252.985	84,09
2020	2.133.001.834.456	2.578.135.836.354	82,73
2021	2.131.117.520.091	2.570.037.777.373	82,95
2022	2.214.609.301.721	2.587.726.405.710	85,58
2023	2.291.935.894.001	2.645.531.766.693	86,63

Sumber: BPKPAD Klaten, 2024.

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa dana yang diperoleh dari pemerintah Pusat melalui mekanisme transfer relatif sangat besar, dimana rata-rata sebesar 84,47 % dengan persentase tertinggi sebesar 86,63 % pada tahun 2023 dan terendah sebesar 82,73 % pada tahun 2020. Tingginya transfer keuangan dari pusat ke daerah, dalam hal ini Klaten menunjukkan bahwa

untuk membiayai Pembangunan di Kabupaten Klaten Pemda setempat masih mengandalkan dana dari pusat selain tentunya juga dibiayai dari penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

PAD Kabupaten Klaten selama periode penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten  
Periode 2017-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah			
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi Thd Anggaran (%)	Pertumbuhan (%)
2017	371.718.439.306	335.512.441.000	110,79	-
2018	395.884.244.135	373.770.433.500	105,92	6,50
2019	311.648.401.655	292.651.477.481	106,49	(21,28)
2020	329.963.261.898	246.558.797.299	133,83	5,88
2021	315.304.009.782	277.915.340.915	113,45	(4,44)
2022	358.048.103.989	329.129.377.686	108,79	13,56
2023	339.095.872.692	326.447.398.322	103,87	(5,29)

Sumber : BPKPAD Klaten, 2024.

Dari Tabel 3 di atas dapat dihitung efektifitas dan pertumbuhan PAD Kabupaten Klaten. Efektivitas yang dihitung dari ratio diantara realisasi terhadap anggaran menunjukkan seberapa besar PAD yang dianggarkan dapat terrealisir menunjukkan hasil yang sangat efektif dimana rata-ratanya mencapai 111,88 %, artinya jumlah yang dianggarkan selalu terrealisir. Namun, bila diperhatikan pertumbuhan PAD selama periode penelitian menunjukkan hal yang sangat tidak menentu, dimana penurunan realisasi PAD lebih banyak mendominasi dengan capaian rata-rata minus 5,07 %.

PAD yang terdiri dari variable pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat serta tepat. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem dan prosedur administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang baik, yaitu sistem yang sederhana mudah dipahami

oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan Lain-lain PAD yang sah adalah semua pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perUUan. Keempat variable yang membentuk PAD tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Klaten  
Periode 2017-2022

Tahun	PAD (Rp)	PD (Rp)	RD (Rp)	HPKD (Rp)	LLPAD (Rp)
	(y)	(x <sub>1</sub> )	(x <sub>2</sub> )	(x <sub>3</sub> )	(x <sub>4</sub> )
2017	371.718.439.306	105.290.677.595	12.668.781.932	9.742.870.570	244.016.109.209
2018	395.884.244.135	115.771.908.527	13.030.982.654	22.811.147.630	244.270.205.324
2019	311.648.401.655	125.444.617.676	17.296.912.453	12.988.398.308	155.918.473.218
2020	329.963.261.898	116.132.536.269	14.760.621.483	17.577.664.499	181.492.439.647
2021	315.304.009.782	126.672.231.091	14.405.348.660	16.409.075.267	157.817.354.764
2022	358.048.103.989	146.179.152.569	17.152.918.048	18.641.433.357	176.074.600.015
2023	339.095.872.692	165.852.621.120	18.784.804.890	21.741.480.548	132.716.966.134
Jumlah	2.421.662.333.457	901.343.744.847	108.100.370.120	119.912.070.179	1.292.306.148.311
Rerata	345.951.761.922	128.763.392.121	15.442.910.017	17.130.295.740	184.615.164.044

Sumber : BPKPAD Klaten, 2024.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat daerah. Dalam melaksanakan Pembangunan di daerah harus diutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama diantara pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut melakukan usaha-usaha untuk memperoleh penghasilan yang bersumber dari dalam daerah tersebut melalui keempat variable diatas yang membentuk PAD.

Ciri utama suatu daerah mampu berotonomi adalah terlihat pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya termasuk Pembangunan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah “Berapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD?”

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory research* dengan

pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan sampel penelitian realisasi data keuangan daerah Kabupaten Klaten Jawa Tengah dengan rentang waktu 2017 hingga 2023.


**PEMBAHASAN**

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa penelitian ini akan menganalisis kontribusi variable-variabel pembentuk PAD terhadap PAD secara keseluruhan. Hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Pajak Daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) dan wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kabupaten Klaten sendiri memiliki 10 jenis Pajak Daerah dan selama periode penelitian kesepuluh pajak tersebut mampu menghasilkan perolehan dengan rata-rata realisasinya sebesar 111,76 %, dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Periode 2017 – 2023



Sumber: Diolah dari Tabel 4

Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah yang terus meningkat, kecuali pada tahun 2020 saja yang

mengalami penurunan yaitu sebesar 7,42 %. Sementara kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD relatif cukup besar dengan kisaran


28,33 % hingga 48,91 % atau rata-rata sebesar 37,56 %.

2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Periode 2017 – 2023



Sumber: Diolah dari Tabel 4

Gambar 2 diatas menunjukkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD secara grafis, dan terlihat relatif fluktuatif terutama pada 2019 meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini juga terjadi pada akhir tahun periode penelitian yaitu 2023 dimana rasionya menjadi 5,55 %. Gambar di atas sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD relatif sangat kecil, yaitu diantara 3,29 % hingga 5,55 % atau rata-rata 4,52 %.

Bila diperhatikan lebih lanjut, Kabupaten Klaten yang memiliki 29 jenis Retribusi Daerah ini ternyata hanya 17 jenis retribusi saja yang mampu menghasilkan perolehan sementara 12 jenis retribusi tidak


menghasilkan perolehan atau nihil. Namun demikian, realisasi Retribusi Daerah relatif baik dengan rata-rata sebesar 113 %.

3. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang dapat berupa investasi pemerintah daerah di Perusahaan milik daerah atau BUMD atau bahkan dapat juga di Perusahaan milik swasta.

Kabupaten Klaten memiliki 3 sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan kontribusinya terhadap PAD dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3. Kontribusi Hasil Kekayaan Pengelolaan Daerah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Periode 2017 – 2023



Sumber: Diolah dari Tabel 4.

Dari Gambar diatas menunjukkan bahwa kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD relatif kecil dengan rata-rata sebesar 4,96 %, dengan interval kontribusi diantara 2,62 % hingga 6,41 %. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pun juga fluktuatif dimana tahun 2018 meningkat cukup besar yang berakibat pula pada kenaikan kontribusi terhadap PAD nya.


4. Lain-lain PAD yang Sah

Variabel Lain-lain PAD yang Sah pada dasarnya merupakan pendapatan daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Variabel ini antara lain berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan sebagainya.

Kabupaten Klaten memiliki 15 Lain-lain PAD yang sah namun 7 diantaranya pada tahun 2023 tidak memperoleh penghasilan sama sekali dan kontribusi variable ini terhadap PAD dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 4. Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Periode 2017 – 2023



Sumber: Diolah dari Tabel 4.

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD relatif cukup besar bahkan diatas rata-rata diantara ketiga variable lainnya, dimana rata-rata kontribusinya sebesar 52,96 % dengan rentang interval diantara 39,14 hingga 65,65 %. Namun demikian, Tabel tersebut menunjukkan kontribusi yang terus menurun meskipun diantara variable-variabel penelitian variable ini menunjukkan kontribusi terhadap PAD yang paling tinggi.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerimaan PAD dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Klaten periode 2017 hingga 2023 mengalami fluktuatif dalam arti kadang naik bahkan kadang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah

melakukan usaha-usaha perbaikan atau evaluasi terhadap pemungutan yang dilakukan meskipun tidak semua variable mendapatkan hasil yang menggembirakan. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan antara lain:

1. Pajak Daerah memiliki kontribusi terhadap PAD rata-rata Rp 128.763.392,121,- atau sebesar 37,56 %. Jumlah Pajak Daerah sebanyak 10 jenis pajak ini selama periode penelian selalu dapat direalisir dan menempatkan sebagai urutan kedua dalam kontribusi terhadap PAD.
2. Rata-rata Retribusi Daerah selama periode penelitian sebesar Rp 15.442.910.017,- atau kontribusi rata-rata terhadap PAD nya sebesar 4,52 % yaitu jumlah yang relatif kecil diantara keempat variable pembentuk PAD. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, ratio variable ini

- menunjukkan trend yang terus meningkat hingga 2023 mampu membukukan kontribusi sebesar 5,54 %. Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten sebanyak 29 jenis namun 12 diantaranya atau 41,38 % tidak efektif dalam arti tidak menghasilkan pendapatan sama sekali. Untuk itu, sudah saatnya Pemerintah Daerah mengupayakan pendapatan dari retribusi-retribusi yang selama ini belum menghasilkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari Retribusi Daerah secara keseluruhan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki realisasi yang fluktuatif dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 4,96 % atau rata-rata sebesar Rp 17.130.295.740,- dari Rp 119.912.070.179,-. Variabel ini memiliki tiga komponen dan ketiganya telah mampu memperoleh penghasilan, namun nilainya memang relatif kecil dibanding Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
  4. Lain-lain PAD yang Sah memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp 184.615.164.044 atau kontribusi sebesar 52,96 % terhadap PAD dan memiliki kontribusi terbesar dibanding variabel-variabel lainnya. Bila diperhatikan lebih lanjut kontribusi variabel ini terhadap PAD selama periode penelitian memiliki kecenderungan menurun yaitu dari 65,65 % hingga 39,14 %. Lain-lain PAD yang Sah memiliki 15 jenis pendapatan namun 7 diantaranya tidak menghasilkan pendapatan sama sekali, untuk itu Pemda Klaten perlu mengupayakan usaha-usaha sehingga penghasilan yang potensial mampu direalisasikan.
  5. Dari keempat variable yang memiliki kontribusi terhadap PAD memiliki urutan kontribusi tertinggi adalah Lain-lain PAD yang Sah, dilanjut Pajak Daerah, kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan kontribusi terakhir atau terkecil Retribusi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Anggraeni, Dima. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.

- Kurniawan, P dan Purwanto, A. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mardiasmo. 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Siahaan, P, Mariot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryantoro, Hardhika. 2011. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Temanggung*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni. 2010. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Yogyakarta.